

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026100510, 29 Juni 2026

Pencipta

Nama : Ari Abdilah, M.Kom dan Aji Sudibyo, M.Kom

Alamat : Jl. Adam no 8/72, Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11550

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Ari Abdilah, M.Kom, Aji Sudibyo, M.Kom dkk

Alamat : Jl. Adam no 8/72, Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11550

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Sistem Informasi Tiket kereta (SI-TIKER)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 29 Juni 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001309862

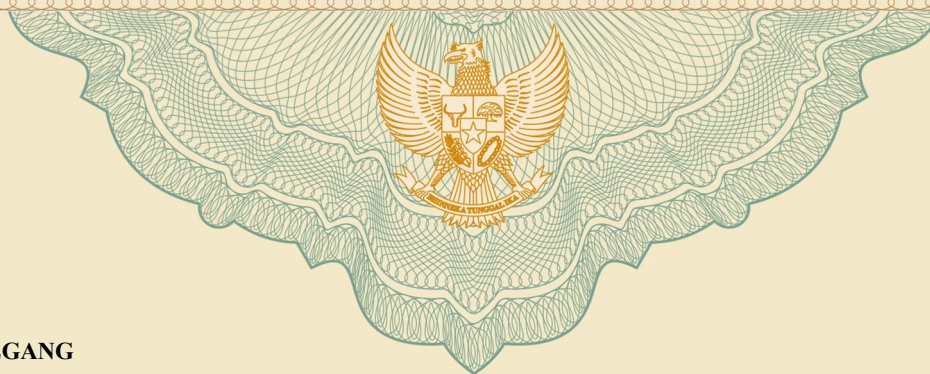
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Ari Abdilah, M.Kom	Jl. Adam no 8/72 Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat
2	Aji Sudibyo, M.Kom	Pamulang Indah D2-20 Pamulang, Kota Tangerang Selatan
3	Fajar Akbar, M.Kom	Jl. Utan Jati Kp Wadas no.81 Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat
4	Wisti Dwi Septiani, M.Kom	PD Kacang Prima Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
5	Indah Puspitorini, M.Kom	Jl. Meranti no 41 A Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan
6	Mahmud Safudin, M.Kom	Jl Masjid Darul Fallah Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan
7	Nanang Nuryadi, M.Kom	Jl. Manunggal Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan



1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

